

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penlitian ini mengenai Pengaruh *Content Marketing*

dan *Electronic Word Of Mouth* Pada Niat Beli Konsumen Masker Wajah *Camille Beauty*, maka disimpulkan

1. *Content marketing* terbukti berpengaruh positif terhadap niat beli
2. *Electronic word of mouth* tidak terbukti berpengaruh positif terhadap niat beli

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, maka dapat diberikan saran:

1. Bagi Perusahaan

Untuk meningkatkan pengaruh *electronic word of mouth* terhadap niat beli masker wajah *Camille Beauty*, kami merekomendasikan agar perusahaan tersebut untuk memperkuat interaksi dengan pelanggan melalui media sosial dan *platform online* lainnya. Aktif merespons ulasan, komentar, dan pertanyaan pelanggan dapat membantu membangun hubungan yang lebih dekat dan memperkuat kepercayaan konsumen. Selain itu, mempromosikan masker wajah *Camille Beauty* di kalangan *influencer* atau pengguna yang memiliki pengaruh di media sosial juga dapat meningkatkan eksposur dan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Dengan terus mendorong percakapan positif dan interaksi yang berarti, *electronic word of mouth* akan menjadi alat yang efektif untuk memengaruhi niat beli konsumen terhadap produk tersebut.



2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk meneliti lebih dalam permasalahan apa yang

mungkin dapat dijadikan penelitian baik dari variable atau metode penelitiannya mengenai objek penelitian *Camille Beauty*. Semoga peneliti selanjutnya dapat mempersiapkan segala halnya dengan baik dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan prosedur yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.